

## **ANALISIS TERHADAP PENYEBAB NIKAH TIDAK TERCATAT DALAM PERMOHONAN ISBAT NIKAH**

*Oleh: Rahmi Hidayati, M.Ag*

(Disampaikan dalam Diskusi Hukum Wilayah II Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 9 Maret 2023 di Aula Perpustakaan Bung Hatta Bukittinggi dengan Tema Isbat Nikah dan Penyelesaian Perkaranya di Pengadilan Agama)

Permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) diajukan atas dasar perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Berdasarkan Laporan Perkara permohonan isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sepanjang tahun 2022 berjumlah 67 perkara dari 140 total perkara permohonan atau sekitar 48%. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak dicatat masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur tentang pencatatan perkawinan. Bahkan jauh sebelumnya sudah ditetapkan hukuman bagi pelaku pelanggaran pencatatan nikah sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. *Barang siapa jang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai jang dimaksudkan pada ayat pasal 1 atau wakilnja, dihukum denda sebanyak banjaknja R 50,- (lima puluh rupiah). Barang siapa jang mendjalankan pekerdjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknja, dihukum kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda sebanyak-banjaknja R 100,- (seratus rupiah).*

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia telah menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengatur bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum & pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Pasal tersebut menegaskan

tentang prinsip equality before the law atau asas persamaan di hadapan hukum bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian. Prinsip tersebut ditegaskan pula di dalam pasal 4 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.

Masih tingginya angka perkawinan tidak tercatat di tengah masyarakat menunjukkan bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam mencatatkan perkawinan, khususnya umat Islam, ke Kantor Urusan Agama. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pasal 5 ayat 1 dan 2 dan Pasal 6 ayat 1 dan 2 mengatur tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan. Untuk menjamin ketertiban perkawinan maka setiap perkawinan orang Islam harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Pentingnya pencatatan perkawinan ditegaskan oleh Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan". Pasal 34 ayat (4) "Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan".

Pentingnya bukti tentang telah terjadinya pernikahan telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2)

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut maka permohonan isbat nikah menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh orang-orang yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat agar perkawinannya memiliki kekuatan hukum. Harapan itu makin terasa besar karena berdasarkan laporan perkara dari 67 permohonan isbat nikah yang diterima tahun 2022 ditambah sisa tahun 2021 sejumlah 3 perkara, total 70 perkara, pada umumnya dikabulkan, sedangkan yang dicabut 5 perkara, ditolak 7 perkara dan dinyatakan N.O. 1 perkara.

Memang perintah pencatatan nikah secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan Hadis. Hukum asal perintah pencatatan terkait dengan hutang piutang sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 lebih bersifat irsyady yang orientasinya untuk kemaslahatan duniawi sehingga hukumnya nadb. Mengqiyaskan pencatatan nikah kepada pencatatan hutang piutang dapat dilakukan karena memiliki kesamaan illat yaitu sama-sama akad, namun akad nikah lebih utama dibanding akad hutang piutang karena di dalam akad nikah terdapat hak diri/jiwa, sedangkan objek akad di dalam akad hutang piutang hanya berupa barang/uang. Dengan adanya pencatatan maka kemudharatan yang akan dihindari dalam akad nikah tentu lebih utama dibandingkan akad hutang piutang.

Sesungguhnya pentingnya bukti akad nikah sudah ditegaskan oleh hadis riwayat Imam Ahmad dan Arba'ah dari Abu Buraidah r.a. dari Abu Musa r.a. dari ayahnya r.a., beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: *tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi* dan hadis riwayat Ahmad dan dinilai shahih oleh Al-Hakim dari Amir bin Abdillah Az-Zubair dari ayahnya r.a. dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: *umumkanlah pernikahan*.

Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Di dalam praktik, batasan tersebut dipahami oleh hakim secara berbeda. Ada yang berpendapat bahwa semua permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan pada huruf e di atas, meskipun tidak termasuk kepada salah satu batasan yang ditetapkan dalam huruf a s.d. d di atas. Apabila pendapat ini yang dianut oleh hakim maka peluang dikabulkannya permohonan isbat nikah tentu lebih besar.

Namun demikian ada juga hakim yang berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam huruf e tersebut tidak berdiri sendiri namun harus kumulatif dengan beberapa ketentuan di atasnya. Permohonan isbat nikah dapat dikabulkan dengan batasan untuk penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, atau terjadi sebelum berlakunya UUP, selama perkawinan tersebut tidak memiliki halangan menurut UUP. Oleh sebab itu perkawinan tidak tercatat yang dilakukan sebelum berlakunya UUP tidak dapat dikabulkan meskipun tidak memiliki halangan hukum. Dengan pemahaman ini maka jumlah perkara isbat nikah yang dapat dikabulkan tentu sangat sedikit.

Berdasarkan perkara yang masuk ke pengadilan dapat diketahui penyebab seseorang melakukan nikah tidak tercatat dan apa tujuan permohonan isbat nikah. Dengan membahas penyebab nikah tidak tercatat dan tujuan isbat nikah dapat menjadi bahan awal bagi peserta diskusi dalam memberikan solusi untuk mengurangi angka perkawinan tidak tercatat namun tetap berdasarkan kepada asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Berikut berbagai alasan yang dikemukakan oleh pemohon isbat nikah tentang penyebab dilaksanakannya pernikahan mereka secara tidak tercatat:

1. Pasangan berbeda agama sehingga pernikahan mereka tidak dapat dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah;
2. Pasangan telah bercerai tetapi belum mempunyai akta cerai atau calon istri masih dalam masa iddah sehingga tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah
3. Wali nikah tidak setuju namun tidak pula mengajukan permohonan wali adhal sehingga pasangan melaksanakan kawin lari di hadapan ustaz tertentu;
4. Ada pihak keluarga/mamak yang tidak setuju dengan pernikahan sehingga pasangan memilih melaksanakan kawin lari ke luar daerahnya;
5. Pasangan menikah tidak tercatat karena tidak ada biaya untuk mengurus ke KUA
6. Pasangan beralasan tidak memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk mengurus ke KUA;
7. Calon suami mencari nafkah jauh dari tempat melaksanakan perkawinan (tempat tinggal istri) sehingga tidak cukup waktu dan biaya untuk melaksanakan perkawinan secara resmi;
8. Pasangan menganggap nikah tidak tercatat sudah sah secara agama sehingga jika dibutuhkan baru akan mengurus isbat nikah
9. Pasangan menganggap bahwa nikah itu urusan pribadi, tidak boleh diatur oleh negara;
10. Pasangan mempelai menganggap pernikahan secara resmi akan memakan waktu yang lama sehingga melaksanakan nikah tidak tercatat karena takut tidak dapat jodoh
11. Pihak keluarga istri tidak sanggup menahan malu menghadapi pandangan masyarakat karena calon istri terlanjur hamil sebelum nikah
12. PNS poligami secara bawah tangan dengan alasan repot mengurus izin atasan maupun mengikuti sidang izin poligami bagi PNS
13. Pihak keluarga segera menikahkan secara siri karena takut fitnah/pergaulan melampaui batas
14. Pasangan menikah di bawah umur namun tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin

15. Salah satu pasangan menikah tidak tercatat karena takut kehilangan hak pensiun janda dari mantan pasangannya
16. Pasangan menikah tidak tercatat karena takut diketahui oleh istri sah
17. PPN tidak mendaftarkan ke KUA

Pada dasarnya semua penyebab di atas dapat dikelompokkan kepada 4 hal yaitu:

1. Alasan berkenaan dengan rukun nikah

Seorang perempuan menikah tidak tercatat karena ayah sebagai wali nikah tidak setuju dengan calon suami kemudian menikah tidak tercatat. Setelah berlalu beberapa waktu ayah merestui pernikahan tersebut kemudian diajukanlah permohonan isbat nikah. Alasan ini pada dasarnya tidak dapat diterima karena hukum telah memberikan solusi, perempuan tersebut dapat melaksanakan pernikahan secara resmi setelah mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama.

2. Alasan berkenaan dengan syarat nikah

- 2.1. Pasangan berbeda agama

Pernikahan antara pria muslim dengan perempuan nonmuslim adalah pernikahan yang dilarang secara tegas oleh Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pernikahan antara perempuan muslim dengan pria nonmuslim terdapat larangan tegas di dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan hal-hal tersebut maka isbat nikah tidak beralasan untuk dikabulkan.

- 2.2. Salah satu pasangan masih terikat satu perkawinan dengan pihak lain baik karena satu pasangan belum mempunyai akta cerai, masih dalam masa iddah, maupun poligami liar/istri simpanan, kemudian mengajukan isbat nikah setelah memiliki akta cerai, telah habis masa

iddah, atau beralasan bahwa istri pertama telah setuju dengan poligami yang hendak diisbatkan.

Pernikahan antara seorang pria dengan perempuan yang masih terikat perkawinan dengan pria lain atau masih berada dalam masa iddah adalah perkawinan yang dilarang dengan tegas oleh Pasal 40 huruf a dan b. Sedangkan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan melanggar Pasal 56 ayat 1, akibatnya poligami tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur Pasal 56 ayat 3. Berdasarkan hal tersebut maka isbat nikah tidak beralasan untuk dikabulkan.

- 2.3. Pasangan menikah di bawah umur namun tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin

Pernikahan di bawah umur biasanya dilaksanakan karena telah hamil sebelum nikah atau orang tua takut fitnah/pergaulan melampaui batas. Untuk menutup malu dari pandangan masyarakat, pasangan buru-buru menikah secara siri karena tidak punya penetapan dispensasi nikah. Kemudian setelah cukup umur dan telah lahir anak, muncul keinginan untuk mendapatkan bukti nikah melalui isbat nikah.

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon suami telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri 16 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau sama-sama 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai pernikahan di bawah umur yang diajukan isbat nikahnya setelah pasangan cukup umur selama ini sebagian besar dikabulkan oleh hakim. Namun setelah melihat data masih tingginya permohonan isbat nikah yang dilakukan ketika masih di bawah umur maka Rakerda PTA Padang telah menyepakati menolak isbat nikah tersebut karena pernikahan dilaksanakan melanggar undang-undang tersebut.

- 2.4. Ada pihak keluarga/mamak yang tidak setuju dengan pernikahan. Di daerah tertentu ada yang adatnya memberikan peran yang besar kepada mamak untuk mengurus persyaratan menjelang pernikahan. Menghadapi kondisi enggannya mamak mengurus persyaratan

pernikahan ada kalanya pasangan memilih untuk menghindar dan melaksanakan kawin lari.

2.5. Ada pasangan yang beralasan tidak ada biaya untuk mengurus ke KUA Alasan ini pada dasarnya tidak dapat diterima karena Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 menegaskan bahwa biaya nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja 0 (nol) rupiah. Nikah di luar KUA dan/atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai PNBP, dan bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari lurah/kepala desa;

2.6. Ada yang beralasan tidak memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk mengurus persyaratan nikah karena terikat dengan tugas/pekerjaan, tempat mencari nafkah calon suami jauh dari tempat melaksanakan perkawinan (tempat tinggal istri). Alasan ini kecil kemungkinan bisa diterima karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sudah ada solusi bagi orang yang meminta secepatnya menikah dengan menyerahkan izin dispensasi dari camat sehingga tidak perlu menunggu waktu 10 hari untuk pengumuman menjelang dilaksanakannya akad nikah. Apalagi sudah ada aplikasi simkah 4 Kemenag yang diluncurkan 9 November 2021.

3. Alasan persepsi masyarakat terhadap pernikahan sebagai berikut:

3.1. Nikah tidak tercatat sudah sah secara agama

Selama ini ternyata di antara pemohon isbat nikah sendiri masih banyak yang meyakini nikah tidak tercatat sudah sah secara agama, kemudian mengajukan permohonan isbat nikah hanya untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

Persepsi seperti ini masih banyak terdapat di tengah-tengah masyarakat. Selain karena adanya perbedaan pendapat para ulama tentang kedudukan pencatatan nikah dalam hukum Islam, juga karena kurangnya sosialisasi hukum tentang pentingnya menikah di hadapan/ di bawah pengawasan PPN. Sosialisasi hukum sebaiknya dilaksanakan



secara berkesinambungan dan bersama-sama oleh pemerintah, kantor kementerian urusan agama maupun pengadilan.

Terkait dengan masih banyaknya pemohon isbat nikah yang beralasan bahwa nikah tidak tercatat sudah sah secara agama, besar kemungkinan kesadaran hukum masyarakat masih rendah akibat kurangnya sosialisasi hukum maka ada kemungkinan alasan ini masih bisa ditolerir.

### 3.2. Menikah itu urusan pribadi

Persepsi seperti ini muncul karena aturan menikah secara resmi berbenturan dengan kepentingan pribadi. Menikah resmi itu merepotkan bagi PNS karena kalau nanti ingin bercerai harus mengurus izin atasan terlebih dahulu, lain halnya kalau menikah secara siri maka tidak ada keharusan untuk bercerai secara resmi yang mengharuskannya mengurus izin atasan terlebih dahulu. Begitu pula halnya dengan poligami secara liar, akan menguntungkan bagi pelaku karena tidak perlu repot mengurus izin poligami. Sayangnya perilaku seperti ini tentu saja menimbulkan banyak persoalan bagi istri dan anak-anak yang dinikahi secara siri dan/atau akibat poligami liar karena tidak memiliki alas hak untuk membela hak-haknya yang dilanggar terkait pernikahan siri tersebut. Di sinilah arti pentingnya pencatatan pernikahan untuk menjamin ketertiban perkawinan.

Ada juga pemohon isbat nikah yang mengaku menikah tidak tercatat karena apabila menikah secara resmi akan menjadi penghalang dalam menerima hak pensiun janda. Kepentingan pribadi ini tentu tidak dapat diterima karena adanya penyeludupan kepentingan.

### 3.3. Nikah tidak tercatat karena takut tidak dapat jodoh, malu karena terlanjur hamil sebelum nikah, dan takut fitnah/pergaulan melampaui batas

Alasan ini terkait dengan persepsi lamanya waktu pengurusan nikah secara resmi. Menikah secara resmi membutuhkan rentang waktu tertentu yang dikuatirkan oleh pihak-pihak. Padahal alasan lamanya waktu pengurusan menikah tidak tercatat kecil kemungkinan bisa diterima karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 sudah ada solusi bagi orang yang meminta secepatnya menikah dengan menyerahkan izin dispensasi dari camat sehingga tidak perlu menunggu waktu 10 hari untuk pengumuman menjelang dilaksanakannya akad nikah. Apalagi sudah ada aplikasi simkah 4 kemenag yang diluncurkan 9 November 2021

#### 4. Alasan PPN tidak mendaftarkan ke KUA

##### 4.1. Kelalaian PPN

Di antara penyebab pemohon isbat nikah tidak mendapatkan bukti nikah dari PPN adalah kelalaian PPN. Pernikahan sudah dilaksanakan di hadapan dan/atau di bawah pengawasan PPN namun PPN lalai sehingga tidak mencatatkan pernikahan tersebut ke dalam akta nikah. Penyebab ini sering dijadikan alasan sampai belasan tahun yang lalu, namun untuk beberapa tahun terakhir alasan ini tidak dapat diterima karena seketika akad nikah selesai dilaksanakan kutipan akta nikah langsung diserahkan oleh PPN. Dalam hal ini Pemohon dapat saja diperintahkan untuk menghadirkan PPN tersebut untuk diperiksa sebagai saksi di persidangan.

##### 4.2. PPN tidak berwenang

Ada kalanya karena alasan kedaruratan covid pemohon isbat nikah melaksanakan nikah dengan PPN tidak berwenang karena PPN yang berwenang tidak menerima layanan akad nikah. Ada juga yang melaksanakan nikah dengan PPN tidak berwenang dengan alasan selain covid. Dalam hal ini hakim perlu memeriksa kapasitas keilmuan dan keulamaan PPN tidak berwenang tersebut terkait kesesuaian pelaksanaan akad nikah dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh hakim adalah tujuan permohonan isbat nikah. Pada umumnya Pemohon isbat nikah mengemukakan tujuan permohonannya sebagai berikut:

1. Mengurus administrasi catatan sipil bagi suami istri dan anak-anak (akta kelahiran);
2. Mengurus gugatan cerai, nafkah, dan harta bersama di pengadilan;

3. Mengurus harta warisan;
4. Mengurus tunjangan jasa raharja, tunjangan pensiun dan gaji;
5. Mengurus pengesahan anak;
6. Mendaftar menjadi TNI

Dari beberapa tujuan di atas, yang perlu dicermati oleh hakim adalah tujuan terselubung, yaitu isbat poligami. Perkawinan poligami tanpa izin pengadilan melanggar Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, akibatnya poligami tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Biasanya isbat nikah poligami memiliki beberapa persoalan di belakangnya seperti persoalan harta bersama dan harta warisan. Oleh sebab itu poligami tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik tidak beralasan untuk dikabulkan.

Ada kalanya isbat nikah poligami diajukan dengan tujuan untuk pengesahan anak, namun berdasarkan SEMA 3 Tahun 2018 isbat nikah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.

Persoalan nikah tidak tercatat terkait hak anak telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK telah mengabulkan permohonan yang terkait dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Interpretasi hubungan perdata dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tersebut yang tidak melanggar norma agama adalah hubungan perdata terbatas, yaitu

1. Mencukupi kebutuhan hidup anak (nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan, dan tempat tinggal)
2. Memberikan harta warisan ayah biologis melalui wasiat wajibah
3. Namun tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut hukum Islam

Selain itu terdapat Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya bahwa PA dapat menetapkan seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya dalam perkara asal usul anak;

## Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pentjataan Nikah, Talak Dan Rujuk  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Peraturan Pemerinah Nomor 48 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama  
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam  
Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012  
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018  
Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik Dan Gagasan, Erfani Aljan Abdullah, Yogyakarta: UII Press, 2017  
Laporan Tahun 2022 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB